



PUTUSAN

Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Achmad Rifan bin Moch. Santoso, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Jawar I/152, RT/RW. : 001/001, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prayudha Anggara, S.H** dan **Meliawati Kartikasari, S.H** Para Advokat beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT/RW : 006/006, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2265/Kuasa/4/2024, tanggal 25 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Aprilia Dewi Pertiwi binti Asmad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simo Jawar I/152, RT/RW : 001/001, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya sekarang di Rumah Kakak An. Suprpti (Ibu RT) di Jl. Medayu Utara Gang 28 No. 16, RT/RW : 006/013, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0516 / 42 / X / 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir di Simo Jawar I/152, RT / RW : 01 / 01, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Khanza Shaqueena Humaira Achmad, Perempuan, Lahir 11-11-2020 (umur 04 tahun);
 - 3.2. Aishwa Benazira Mecca, Perempuan, Lahir 13-11-2023 (umur 01 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncuk pada bulan Agustus tahun 2023, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah), Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kerabatnya di Jl. Medayu Utara Gang 28, No. 16, RT / RW : 06 / 13, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya (sehingga sampai saat ini terjadi pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan dan selama itu Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, setiap ada perbedaan pendapat selalu mengajak bertengkar bahkan pernah mencakar Pemohon;

6.2. Termohon selalu berpikir buruk dan mencurigai Pemohon selingkuh;

6.3. Termohon tidak pintar dalam mengelola keuangan, sehingga cepat habis;

6.4. Termohon meminta agar dipulangkan ke rumah orangtuanya dan telah dilakukan oleh Pemohon;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas saat ini sudah selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2023 ini Pemohon dan Termohon berpisah rumah, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 8 (delapan) bulan tersebut maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin rukun kembali dan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai, oleh karenanya Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga perkawinannya yang dilaksanakan pada pada hari hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0516 / 42 / X / 2019, putus karena perceraian / cerai talak;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar/alasan di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Achmad Rifan Bin Moch. Santoso) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Aprilia Dewi Pertiwi Binti Asmad);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Cuk Indah Mardianto Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada, Prayudha Anggara, S.H dan Meliawati Kartikasari, S.H Para Advokat beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT / RW : 06 / 06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H.) tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

- Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad, dan Aishwa Benazira Mecca, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
- Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

- Pemohon memberi nafkah anak yang bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad, dan Aishwa Benazira Mecca; kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0516/42/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Rifan, NIK 3515161910970002, tanggal 04-05-2021, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi.

1. Nama Yose Rezki Yanto bin Taslim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Darmo Indah Selatan I Blok MM No. 17 RT. 001, RW. 005 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad dan Aishwa Benazira Mecca, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, setiap ada perbedaan pendapat, Termohon selalu berpikir buruk dan mencurigai Pemohon selingkuh dan Termohon boros dalam segi ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada Agustus 2023, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan memilih pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak tahu gaji atau penghasilannya;

2. Nama Dwi Santoso bin Ruslan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalijaten No. 100 Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, setiap ada perbedaan pendapat, Termohon selalu berpikir buruk dan mencurigai Pemohon selingkuh dan Termohon boros dalam segi ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada Agustus 2023, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan memilih pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak tahu gaji atau penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H dan Meliawati Kartikasari, S.H Para Advokat beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT / RW : 06 / 06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, setiap ada perbedaan pendapat selalu mengajak bertengkar bahkan pernah mencakar Pemohon, Termohon selalu berpikir buruk dan mencurigai Pemohon selingkuh, Termohon tidak pintar dalam mengelola keuangan, sehingga cepat habis dan Termohon meminta agar dipulangkan ke rumah orangtuanya dan telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, setiap ada perbedaan pendapat selalu mengajak bertengkar bahkan pernah mencakar Pemohon, Termohon selalu berpikir buruk dan mencurigai Pemohon selingkuh, Termohon tidak pintar dalam mengelola keuangan, sehingga cepat habis dan Termohon meminta agar dipulangkan ke rumah orangtuanya dan telah dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Sema Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon memberikan mut'ah terhadap Termohon harus ditetapkan dengan amar yang menghukum Pemohon untuk memenuhi kesanggupannya membayar mut'ah *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak sebagaimana dalam kesepakatan bersama, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad, dan Aishwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benazira Mecca, anak tersebut kini diasuh oleh ibunya, serta anaknya tersebut ternyata lebih dekat kepada ibunya dan apabila dipisahkan anak tersebut dengan ibunya, akan berpengaruh pada kejiwaan anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan anak ini patut diserahkan kepada ibunya sesuai dengan kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad, dan Aishwa Benazira Mecca yang terbukti berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang asas kemampuan dan kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dan mutah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon wajar dan pantas Pemohon dibebani membayar nafkah anak bernama Khanza Shaqueena Humaira Achmad, dan Aishwa Benazira Mecca kepada Termohon minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, NomorW13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak di atas;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Achmad Rifan bin Moch. Santoso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aprilia Dewi Pertiwi binti Asmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **Khanza Shaqueena Humaira Achmad**, dan **Aishwa Benazira Mecca**, berada di bawah *hadlanah* Termohon dan memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut selama tidak merugikan hak anak
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Menghukum Termohon untuk memberi kepada Termohon nafkah anak sebagaimana dalam diktum nomor 3 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby



Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
Biaya PNB	: Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1957/Pdt.G/2024/PA.Sby